



YAYASAN BINA NURUL INSANI

AKTE NOTARIS NO. 01/24-11-2017

Jl. Masjid Al-Ikhlas Kp. Lio Rt.002/001 Pondok Kacang Timur
Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15226
Telp. 0856.7665.763/0858.8355.7299

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINA NURUL INSANI

Nomor : 01/YBNI/I/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD ASOKA

Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- MENINGAT** :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD ASOKA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ASOKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ASOKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 01 Januari 2018

Kepala Yayasan Bina Nurul Insani



H. Muehli Hasibuan, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
2. Camat Pondok Aren
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pondok Aren
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Nurul Insani

Nomor : 01/YBNI/I/2018

Tanggal : 01 Januari 2018

Tentang : Pembentukan PAUD ASOKA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pondok Aren
2. Ketua Yayasan Bina Nurul Insani

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pondok Aren

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Khaidir Balya, S.Pd

Sekretaris : Risky Karina Halim, S.Pd

Bendahara : Hj. Siti Mariyam

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik :
1. Charolina Indriastuti
 2. Maemunah
 3. Asmawati
 4. Yuliani, S.Pd



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15414

Email : umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com | website : disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, Februari 2019

Nomor : 421.1/012-Disdikbud/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Rekomendasi

Yth.


Ketua Yayasan Bina Nurul Insani
Jl. Masjid Al – Ikhlas Kp. Lio Rt. 002/001
Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Bina Nurul Insani tanggal 04 Febuari 2019 tentang : Permohonan Izin Operasional dan Berita Acara pada tanggal 19 Februari 2019 dan kelengkapan dokumen yang diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk selanjutnya diajukan ke Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Bina Nurul Insani
Notaris : Firdaus Nurlite. SH, M.Kn.
Nomor : 01, tanggal : 24 November 2017
Nama Lembaga : PAUD ASOKA
Nama Ketua : Khaidir Balya, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Masjid Al – Ikhlas Kp. Lio Rt. 002/001
Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan.
Telp : 0856 7665 763 / 0858 8355 7299

Rekomendasi ini berlaku selama **3 (Tiga) Tahun**, mulai berlaku sejak diterbitkannya rekomendasi ini.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Drs. EARYONO, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19630610 198512 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/4-DPMPTSP/OL/2019

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**ATAS NAMA H. MUSLIH HASIBUAN, S.Pd/ YAYASAN BINA NURUL INSANI
(PAUD ASOKA)**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **H. MUSLIH HASIBUAN, S.Pd** dengan nama lembaga "**PAUD ASOKA**" yang didaftarkan pada Tanggal **06 Maret 2019** Nomor **0002/DPMPTSP-74/0319**;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal; .
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
20. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
21. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor 700/PAUD-0002/DPMPTSP/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019;
 2. Arahkan Teknis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor : 6.59/14/Teknis/III/2019 Tanggal 14 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU Memberikan Izin kepada :

Nomor Izin Berusaha (NIB) : 9120103202355
Nama : PAUD ASOKA/ YAYASAN BINA NURUL INSANI
Alamat : JL. MASJID AL IKHLAS KP. LIO RT/RW. 002/001 NO. 70 KEL. PONDOK KACANG TIMUR KEC. PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
Pemimpin : KHAI DIR BALYA, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : H. MUSLIH HASIBUAN, S.Pd
Status : PERPANJANGAN

- KEDUA : Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 21 Maret 2019



An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,



BAMBANG SUDERTIAHJO, SE, Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :

Yth. YAYASAN BINA NURUL INSANI/ PAUD ASOKA

Alamat : Jl Masjid Al Ikhlas Kp. Lio RT/RW. 002/001 No. 70 Kel. Pondok Kacang Timur

Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan